



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I CIPINANG PERIODE 2022 s/d 2023

| Article | Abstract |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Author Rian Prasetyo¹, Nurlely Darwis²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email ryanpr2019@gmail.com¹, nurlelydarwis@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p> | <p>Abstract : <i>Abuse is a criminal act prohibited by law accompanied by threats to anyone who violates it. Although this abuse is a criminal act that is subject to criminal penalties, there are still many people who commit this act, in the formulation of the problem of this research is How to overcome abuse committed by fellow Inmates of the Correctional Institution at the Cipinang Class 1 State Detention Center from a Criminology perspective and obstacles to overcoming abuse committed by fellow Inmates of the Correctional Institution at the Cipinang Class 1 State Detention Center from a criminology perspective. The data analysis method used is a qualitative analysis method, namely by studying and comparing the implementation of laws and regulations in practice. The results of this study are Efforts to Overcome Cases of Violence committed by inmates at the Cipinang Class I State Detention Center in the form of pre-emptive efforts such as independent and spiritual guidance, preventive efforts in the form of supervision divided into three shifts, repressive efforts inmates are put in solitary confinement cells for 6 (six) days and delaying or eliminating certain rights according to the specified time. That the obstacles encountered in the implementation of the prisoner development system are obstacles from officers or experts, obstacles from prisoners, the community, facilities and infrastructure and administrative obstacles.</i></p> <p>Keywords : <i>Criminology, Crime of Persecution</i></p> <p>Abstrak : Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini, dalam rumusan masalah penelitian ini adalah Cara mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dari sudut pandang Kriminologi dan kendala mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dari sudut pandang kriminologi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah Upaya Penanggulangan Kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga</p> |

binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah berupa upaya pre-emptif seperti pembinaan mandiri dan rohani, upaya preventif berupa pengawasan yang dibagi dalam tiga sif, upaya represif warga binaan dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana adalah hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Penganiayaan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Pemerintah memegang peran utama dalam menegakkan hukum, termasuk pencegahan, penindakan, dan pemulihan ketertiban masyarakat. Setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum yang bertujuan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya edukatif dan preventif untuk mencegah pengulangan kejahatan.

Namun, kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, seringkali menjadi faktor pendorong meningkatnya tindak kriminal. Ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan tekanan yang mendorong individu untuk mencari cara cepat memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan ilegal.¹ Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kejahatan, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kriminologi, sebagai cabang ilmu sosial terapan yang berkembang sejak abad ke-19, mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan dan upaya pengendaliannya. Ilmu ini memberikan rekomendasi berbasis penelitian empiris untuk pembuatan kebijakan kriminal yang berkeadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Kriminologi dan hukum pidana saling melengkapi; sementara kriminologi mencari alasan di balik kejahatan, hukum pidana berfokus pada pembuktian dan penghukuman pelaku.²

Di Indonesia, sistem pemasyarakatan diterapkan sebagai bagian dari penegakan hukum, dengan tujuan membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali

¹ Nurul Farida Basir, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mamuju," *Jurnal Hukum Pidana* 1, no. 1 (2022): 16.

² Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes, *Criminology: Theory, Research, and Policy* (Louisville: International Thomson Publishing, 1994), 3.

ke masyarakat sebagai warga yang produktif.³ Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran penting dalam proses ini. Namun, sistem ini masih menghadapi tantangan, seperti penganiayaan, pelanggaran hak narapidana, dan tingginya angka residivisme (pengulangan kejahatan).

Pelaksanaan pidana penjara seringkali menimbulkan efek negatif, seperti hilangnya kemerdekaan, harga diri, dan rasa aman, yang dapat memicu frustrasi dan dendam pada narapidana.⁴ Gresham M. Sykes dalam bukunya *The Society of Captives* mengidentifikasi "*The Pains of Imprisonment*" yang meliputi hilangnya kebebasan, kepribadian, otonomi, harga diri, dan kepercayaan. Kondisi ini dapat memperburuk perilaku narapidana dan meningkatkan risiko residivisme, sehingga penjara sering dianggap sebagai "sekolah tinggi kejahatan."

Meskipun sistem pemasyarakatan bertujuan untuk merehabilitasi narapidana, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran, seperti penganiayaan oleh sesama narapidana atau petugas. Hal ini bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan narapidana, termasuk peningkatan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Periode 2022 s/d 2023".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normative didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

³ Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)* (Skripsi, Makassar, 2011), 2.

⁴ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Cara Mengatasi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Dari Sudut Pandang Kriminologi

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang serta upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengatasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penganiayaan yang terjadi pada 29 Juni 2024, yang kemudian mendorong penulis untuk menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang kriminologi.

Berdasarkan hasil wawancara, petugas Rutan Kelas I Cipinang menerapkan berbagai bentuk hukuman atau sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran, tergantung pada tingkat keseriusannya:

- 1) Peringatan atau Teguran : Diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran ringan sebagai bentuk peringatan dini agar tidak mengulangi kesalahan.
- 2) Penempatan di Sel Pengasingan (Sel Merah) : Bagi narapidana yang melakukan pelanggaran berat, mereka akan ditempatkan di sel isolasi sebagai bentuk hukuman yang lebih tegas.
- 3) Pencabutan Hak Asimilasi : Narapidana yang berulang kali melakukan pelanggaran tidak diberikan hak asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan menuju reintegrasi sosial.

Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menciptakan ketertiban di dalam rutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif, terbukti dengan berkurangnya jumlah pelanggaran, termasuk tindak pidana penganiayaan antar narapidana.

Selain pemberian sanksi, petugas Rutan Kelas I Cipinang juga menerapkan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di dalam rutan. Upaya tersebut meliputi:

- 1) Sosialisasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM)

Narapidana diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka serta prinsip-prinsip pemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia sejak 1964 telah berorientasi pada pembinaan narapidana, bukan sekadar memberikan hukuman semata. Oleh karena itu, petugas rutan berupaya mengedukasi warga binaan bahwa pemidanaan bertujuan untuk rehabilitasi, bukan sekadar pembalasan.

- 2) Pemberian Hak Cuti bagi Narapidana

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04010 Tahun 2007, narapidana yang memenuhi syarat tertentu dapat diberikan cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian cuti ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan psikologis narapidana, memberikan kesempatan mereka bertemu dengan keluarga, serta mengurangi ketegangan yang dapat berujung pada kekerasan antar sesama narapidana.

3) Peningkatan Pengawasan dan Keamanan

Petugas rutan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan narapidana, baik di dalam maupun di luar rutan. Beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan meliputi:

- a) Pengawasan ketat saat narapidana keluar rutan (misalnya untuk perawatan medis atau pengiriman jenazah).
- b) Pemeriksaan menyeluruh di area kunjungan guna mencegah masuknya barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, atau minuman keras yang dapat memicu konflik.
- c) Mediasi konflik antara narapidana yang berselisih untuk mencegah eskalasi kekerasan.

Menurut hasil wawancara, upaya peningkatan pengawasan ini sangat efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di dalam rutan. Petugas juga memberikan pelayanan terbaik kepada narapidana untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penganiayaan antar narapidana di Rutan Kelas I Cipinang antara lain:

- 1) *Overcrowding* (Kelebihan Kapasitas) : Saat ini Rutan Kelas I Cipinang dihuni oleh 1.793 narapidana, jauh melebihi kapasitas seharusnya. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak terbatas, meningkatkan ketegangan, serta memicu konflik antar warga binaan.
- 2) Masalah Psikologis dan Emosional : Banyak narapidana mengalami tekanan mental akibat berbagai faktor, seperti perasaan jenuh, beban pikiran, rasa frustrasi, dan stres akibat keterbatasan di dalam rutan. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya konflik fisik.
- 3) Kurangnya Interaksi Sosial yang Positif : Ketidakakuran antara sesama narapidana, terutama antara narapidana lama dan narapidana baru, dapat menimbulkan gesekan yang berujung pada tindakan kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk mengurangi insiden penganiayaan antar narapidana, yaitu:

- 1) Meningkatkan Kegiatan Sosial dan Interaksi Antar Narapidana : Petugas rutan dapat menyelenggarakan kegiatan rutin seperti olahraga bersama, sesi diskusi kelompok, atau program pembinaan berbasis komunitas untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis di antara narapidana.
- 2) Memperbaiki Kondisi Fasilitas Rutan : Mengatasi masalah kelebihan kapasitas melalui program alternatif pemidanaan seperti *restorative justice* atau penggunaan hukuman non-kurungan bagi pelanggaran ringan.
- 3) Meningkatkan Mediasi dan Pendekatan Persuasif : Setiap konflik yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses mediasi sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
- 4) Memperkuat Sistem Pemasarakatan Berbasis HAM : Penerapan kebijakan pemasarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi dapat membantu narapidana untuk lebih mudah beradaptasi dan menghindari perilaku agresif.

2. Kendala Dalam Mengatasi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang Dari Sudut Pandang Kriminologi

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menangani, penggarapan (Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan mencakup proses menangani perbuatan kekerasan yang melanggar norma, nilai, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mampu mengurangi potensi kekerasan, baik bagi mereka yang berpotensi sebagai pelaku maupun korban.

Kekerasan terhadap perempuan berdampak pada aspek fisik, psikis, dan sosial, sehingga menuntut peran aktif masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah untuk menangani kasus ini secara efektif. G.P. Hoefnagels mengemukakan tiga strategi utama dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Crime Law Application*): Melibatkan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan guna memberikan efek jera.
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*): Melalui kebijakan yang mengurangi faktor pemicu terjadinya kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana.
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan (*Influencing View of Society on Crime and Punishment/Mass Media*): Menggunakan media massa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kejahatan.

Di samping itu, A.S. Alam membagi upaya penanggulangan kejahatan menjadi tiga pendekatan utama:

- 1) Pre-emptif: Upaya awal dengan menanamkan nilai-nilai dan norma hukum agar individu tidak memiliki niat melakukan kejahatan meskipun terdapat kesempatan.
- 2) Preventif: Pengawasan serta tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan guna meminimalkan risiko pelanggaran.
- 3) Represif: Langkah penegakan hukum yang diambil setelah terjadinya kejahatan, seperti pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku.

Dalam konteks Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, upaya pre-emptif dilakukan melalui pembinaan mandiri dan kerohanian, termasuk kegiatan olahraga, menjahit, memasak, menanam sayur hidroponik, serta pembinaan spiritual. Upaya preventif melibatkan pengawasan ketat oleh 25 petugas sipir yang bekerja dalam tiga shift dengan sistem rotasi untuk memastikan keamanan. Sedangkan upaya represif diterapkan dalam bentuk isolasi warga binaan yang melanggar aturan ke dalam sel pengasingan selama enam hari, yang dapat diperpanjang jika pelanggaran terus berulang.

Kasus kekerasan di dalam rutan sering kali disebabkan oleh penyalahgunaan ponsel dan narkoba di dalam blok kamar tahanan, serta konflik antar narapidana yang dipicu oleh kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antar individu. Meskipun sudah terdapat peraturan disiplin yang tegas, seperti yang diatur dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, masih banyak narapidana yang tetap melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, efektivitas sanksi yang diterapkan di dalam rutan perlu diperkuat agar mampu memberikan efek jera. Selain isolasi, narapidana yang melakukan pelanggaran berulang dapat diberikan hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau penundaan remisi. Sesuai dengan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat

sebagai individu yang lebih baik, dengan tetap memperhatikan prinsip penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Upaya Penanggulangan Kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah berupa upaya pre-emptif seperti pembinaan mandiri dan rohani, upaya preventif berupa pengawasan yang dibagi dalam tiga sifit, upaya represif warga binaan dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana adalah hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi.

SARAN

Kesatuan pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan dan narapidana, pengawasan ini dilakukan selama 1x24 jam, selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum, piket umum bertugas menjaga tahanan dan narapidana dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes. *Criminology: Theory, Research, and Policy*. Louisville: International Thomson Publishing, 1994.
- Marini Mansyur. *Peranan Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*. Skripsi, Makassar, 2011.
- Nurul Farida Basir. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju." *Jurnal Hukum Pidana* 1, no. 1 (2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan No. 31 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas, dan
Tanggung Jawab Tahanan No. 58 Tahun 1999.